

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta: Tinjauan Penerapan Regulasi dan Otonomi Khusus

Cornelius Samuel Sipahutar^{1*}, Yehezkiel Steferd Kristo Hitalessy², Quinny Azalia Putri³
1,2,3 Universitas Negeri Semarang

*corresponding author e-mail: corneliussipahutar123@students.unnes.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Autonomy; Economic Development; Inequality; Poverty; Special Region of Yogyakarta.</p>	<p>Despite its abundance of cultural and natural resources, the Special Region of Yogyakarta continues to grapple with poverty. A significant portion of the population in Yogyakarta continues to experience poverty and has not yet completely reaped the advantages of the special autonomy along with its regulations. This study seeks to investigate the issue of poverty and evaluate the efficacy of special autonomy and regulations. A descriptive qualitative method was employed using a desk study to analyze literature from scientific journals, books, and online sources. The findings indicated that the use of special funds and restrictions has not yielded complete efficacy in mitigating poverty. Enhancing collaboration between the government and the community is necessary, and legislation should be tailored to local knowledge and practices. Efforts should be made to enhance the management of dedicated funds with a specific focus on enhancing human resources so as to achieve a more efficient reduction of poverty.</p>
<p>Article history: Received 12 June 2024 Revised 30 July 2024 Accepted 30 July 2024 Published 04 August 2024</p>	
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Daerah Istimewa Yogyakarta; Kemiskinan; Ketimpangan; Pembangunan Ekonomi; Otonomi Khusus.</p>	<p>Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun kaya budaya dan alam, masih menghadapi kemiskinan. Masyarakat Yogyakarta banyak yang masih miskin dan belum merasakan manfaat penuh dari otonomi khusus dan regulasi yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan kemiskinan dan menilai efektivitas otonomi khusus serta regulasi. Metode deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber daring. Hasil temuan menunjukkan bahwa dana istimewa dan regulasi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kemiskinan. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan, dan regulasi harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Pengelolaan dana istimewa harus lebih tepat sasaran dan fokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi kemiskinan secara lebih efektif.</p>

Pendahuluan

Yogyakarta, Daerah Istimewa yang terkenal dengan budayanya yang kaya dan sejarahnya yang panjang, memiliki kisah unik dalam hal otonomi dan kemiskinan. Di balik gemerlap wisata dan keramahan penduduknya, terdapat paradoks yang menarik untuk ditelisik. Akar otonomi khusus Yogyakarta berawal dari perjuangan Sultan Hamengkubuwono II dan Pangeran Diponegoro untuk mempertahankan Yogyakarta sebagai wilayah yang istimewa. Pada tahun 1950, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Yogyakarta resmi ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan hak otonomi khusus. Otonomi khusus ini dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada Yogyakarta dalam mengatur dan mengelola wilayahnya, termasuk dalam hal pemerintahan, adat istiadat, dan budaya. Otonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya Yogyakarta.

Meskipun memiliki status otonomi khusus, Yogyakarta masih menyimpan permasalahan serius terkait kemiskinan. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2010, terdapat 31,02 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin, setara dengan 13,33% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. (Khoirudin & Nasir, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia terus meningkat, mencapai 28,55 juta orang pada September 2013. Angka ini naik dibandingkan Maret 2013, yakni 28,07 juta orang. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang berdampak langsung pada naiknya ongkos transportasi dan harga barang (Badan Pusat Statistik, 2015).

Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir berhasil menurunkan angka kemiskinan. Dari 24,0 persen pada tahun 1999, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 11,3 persen pada tahun 2014. Namun, dua tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penurunan angka kemiskinan melambat drastis, hanya mencapai 0,7 persen. Hal ini merupakan angka penurunan kemiskinan terendah selama sepuluh tahun terakhir (World Bank Group, 2014).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk salah satu wilayah di Indonesia dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pada tahun 2013, tercatat 550.200 jiwa penduduk DIY hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2010, di mana 577.300 jiwa penduduk DIY tergolong miskin. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di DIY mencapai 16,83% dari total penduduk. Angka ini kemudian turun menjadi 15,43% pada Maret 2013. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan nasional pada saat itu adalah 13,33% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa. Di antara kabupaten dan kota di DIY, Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2010, yaitu sebesar 23,15%—disusul oleh Kabupaten Gunung Kidul (22,05%), Kabupaten Bantul (16,09%), Kabupaten Sleman (10,70%), dan Kota Yogyakarta (9,75%). Berdasarkan data BPS DIY tahun 2012, hingga September 2013 jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 535.180 jiwa atau 15,03% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2012 yang

mencapai 15,88%. Meski demikian, angka kemiskinan di DIY masih menjadi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Secara ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita DIY menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Pada tahun 2010, pendapatan per kapita DIY mencapai Rp13.196.158,72 per tahun, dengan nominal PDB atas dasar harga berlaku tanpa migas sebesar Rp45.625,6 miliar. Angka PDB per kapita terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2011, mencapai Rp14.850.000, kemudian meningkat menjadi Rp16.350.000 di tahun 2012. Tren positif ini berlanjut di tahun 2013, di mana PDB per kapita mencapai Rp17.980.000. Peningkatan PDB per kapita DIY pada tahun 2013 ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DIY mengalami kemajuan yang positif selama periode tersebut. Hingga pada tahun 2023, PDB per kapita DIY menurut PDRB ADHB tahun 2023 sebesar Rp 122.951.000 (Saragih, 2015).

Di balik gemerlap Yogyakarta sebagai destinasi wisata ternama, tersimpan realitas pahit bagi sebagian penduduknya. Terjerat dalam lilitan kemiskinan, mereka berjuang untuk bertahan hidup dengan keterbatasan yang ada. Salah satu ciri utama yang menandai kelompok ini adalah tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini bagaikan benang kusut yang menghambat mereka untuk menggapai peluang yang lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan ini berakibat pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Peluang kerja yang tersedia bagi mereka ibarat setitik air di tengah padang pasir. Tak heran, banyak yang beralih ke sektor informal, menjadi pedagang kaki lima atau pekerja musiman, demi menyambung hidup.

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit dipatahkan. Penghasilan yang tak menentu dari sektor informal menghambat mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Kesempatan untuk menyekolahkan anak pun pupus, tergantikan oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan primer. Lingkaran ini diperparah dengan minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dasar. Kesehatan yang terabaikan semakin melemahkan kemampuan mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Realitas ini ibarat melihat potret buram di balik gemerlap Yogyakarta. Diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memutus rantai kemiskinan ini (Purnomo *et al.*, 2021).

Selain itu ada salah satu budaya dan falsafah hidup masyarakat Yogyakarta yang memainkan peran penting dalam memengaruhi pandangan dan sikap terhadap kemiskinan. Budaya kearifan lokal seperti falsafah Jawa "*Nrimo ing Pandum*" yang menekankan penerimaan terhadap nasib dan kesabaran, serta juga jejak kolonialisme yang menciptakan mentalitas budak dan pelayan, menjadi faktor yang turut serta membentuk konsep *nerimo* ini di masyarakat Yogyakarta (Soeparno & Rahmawati, 2020).

Fenomena kemiskinan yang terjadi di DIY ini menarik untuk diteliti lebih mendalam sekaligus juga memberikan informasi bahwa masih banyak daerah miskin yang ada di Indonesia. Yang lebih menarik lagi dalam hal ini adalah Yogyakarta yang diberikan embel-embel daerah istimewa yang mana diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola daerahnya sendiri sama seperti daerah lainnya yaitu, Aceh dan Papua. Yang diharapkan dari adanya

pemberian gelar kepada DIY tidak hanya untuk menghormati para kesultanan terdahulu, tetapi juga diharapkan agar dapat lebih mengembangkan Yogya dikarenakan lebih kenal terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak tercapai karena masih terdapat banyaknya kemiskinan yang ada di DIY. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut apa yang membuat DIY masih menjadi provinsi termiskin dan cara apa yang telah dilakukan oleh para pemangku jabatan di DIY untuk mengatasi hal tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menyelami lautan pengetahuan melalui metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang mengantarkan peneliti pada lautan informasi (Urka, 2020). Beragam sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang tersimpan di perpustakaan, menjadi gerbang utama untuk menemukan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Namun, penelitian ini tak hanya menjelajahi lorong-lorong perpustakaan. Internet menjelma menjadi gerbang kedua, mengantarkan peneliti pada jurnal-jurnal ilmiah, teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti. Singkatnya, studi pustaka dalam penelitian ini tak hanya terpaku pada buku-buku, tetapi juga menjelajahi kekayaan informasi yang tersedia di internet, memperkaya data dan memperkuat landasan penelitian. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan: deskriptif dan kualitatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini murni, tanpa manipulasi atau perlakuan tambahan. Sumber utama penelitian ini berasal dari karya tulis ilmiah terdahulu yang erat kaitannya dengan *literature review*, seperti buku metode penelitian, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Regulasi di DIY dalam Meminimalisir Kesenjangan Ekonomi dan Meningkatkan Distribusi Kesejahteraan Masyarakat

Saat ini, kondisi ekonomi di Yogyakarta mencerminkan dinamika yang beragam, dengan perubahan dan tantangan yang menjadi bagian dari perkembangan regional wilayah yang diberikan titel otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia (Wulandari, 2018). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 1 "Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sistem kerangka negara Indonesia" (Said, 2015). Dalam hal ini, keistimewaan merupakan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY itu sendiri berdasarkan UUD NRI 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan Istimewa yang di mana itu merupakan wewenang tambahan tertentu selain yang ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, keistimewaan DIY ini berdasarkan UUD NRI 1945 yang tiada lain adalah konstitusi di Indonesia tepatnya pada pasal 18B ayat (1) yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang

bersifat khusus atau Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Meskipun Yogyakarta dikenal sebagai pusat budaya dan pariwisata yang berpengaruh di Indonesia apalagi ditambah dengan wewenang istimewanya, namun demikian, masih ada aspek-aspek ekonomi yang perlu diperhatikan secara serius.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi dan menempati posisi pertama di Pulau Jawa. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di DIY mencapai angka di atas 12,69%. Pada 2018, angka ini mengalami kenaikan kembali yaitu 13,99%. Persentase kemiskinan di DIY lebih tinggi daripada persentase kemiskinan di Indonesia yaitu pada tahun 2017 tercatat mencapai 10,12%. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama bagi negara berkembang. Tingkat kemiskinan ini tentunya memiliki faktor dan latar belakang yang berbeda, seperti faktor ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di DIY mengalami dinamika tersendiri, serta kesenjangan antara sektor perkotaan dan pedesaan, menjadi fokus perhatian yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, sumber permasalahan yang banyak dijumpai terutama di pulau Jawa ini di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, keterbatasan tanah, modal dan sempitnya kesempatan kerja yang memberikan dampak kualitas hidup yang cenderung stagnan. Lingkaran seperti ini nyatanya memberikan dampak yang besar mengenai rendahnya pendapatan yang seterusnya berakibat pada keterbelakangan dan ketertinggalan (Purnomo *et al.*, 2021). Dalam hal ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat sektor industri yang memungkinkan diperluasnya sektor pekerjaan dan memperbaiki infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi yang holistik dan inklusif perlu terus dikembangkan untuk memastikan DIY tetap menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat dikarenakan distribusi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini penting untuk pembangunan suatu daerah.

Di Yogyakarta, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan fasilitas, tetapi juga oleh kondisi sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Yogyakarta itu sendiri. Falsafah hidup yang menekankan pada penerimaan dan kesabaran sering kali membuat masyarakat cenderung pasif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini sikap-sikap yang dilanggengkan mengajarkan untuk menerima nasib dan keadaan dengan ikhlas, namun dalam konteks menghadapi kondisi perekonomian dalam hal ini kemiskinan, sikap ini bisa mengurangi dorongan untuk melakukan perubahan yang signifikan. Orang Jawa yang berpegang teguh pada falsafah ini mungkin kurang terdorong untuk berusaha keras keluar dari kemiskinan karena pegangan falsafah yang sudah mengakar dengan keadaan yang terjadi adalah sebagai bagian dari takdir.

Kehidupan manusia di dunia dalam filsafat Jawa diibaratkan seperti wayang, yaitu menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contohnya dalam pengertian sikap-sikap *riila*, *nrima*, dan sabar dalam budaya Jawa memiliki nilai yang sangat dijunjung oleh budaya

Jawa (Moh Hasim, 2012) dan membantu individu untuk sadar akan garis kehidupannya dan menerima apa adanya segala sesuatu yang telah dimiliki. *Rila* adalah sikap merelakan dengan hati yang ikhlas apa yang terjadi atau dimiliki tanpa rasa keterikatan berlebihan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memberikan dan melepaskan tanpa beban emosional. *Nrima* adalah sikap menerima dengan ikhlas segala keadaan yang terjadi, baik itu suka maupun duka. Sikap ini mengajarkan untuk tidak mengeluh atau memberontak terhadap nasib, tetapi menerima dengan lapang dada dan mencari makna dalam setiap situasi. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan emosi, dan bertahan dalam situasi sulit tanpa kehilangan harapan atau ketenangan.

Selanjutnya budaya kearifan lokal seperti falsafah Jawa "*Nrimo ing Pandum*" (NIP) yang berarti menerima dengan ikhlas apa yang telah diberikan (E. WMS & Ramadhani, 2024). Dalam konteks kemiskinan, sikap *nrimo* ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang usaha dan perjuangan untuk keluar dari kondisi sulit. Faktor berikutnya yang membentuk konsep *nerimo* adalah jejak kolonialisme di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Proses penjajahan yang berlangsung lama di Jawa menciptakan mentalitas budak dan pelayan dalam identitas orang Jawa. Sistem kerja paksa (*rodi*) atau *romusa* memaksa orang Jawa untuk tunduk dan mengikuti semua perintah penjajah (Kuswaya & Ma'mun, 2020). Praktik ini, yang telah mengakar selama beberapa abad, akhirnya hidup dalam karakter orang Jawa. Proses internalisasi praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari ini secara bertahap mengambil akar dan berkembang dalam setiap individu masyarakat Jawa. Alih-alih berjuang untuk mengubah nasib, masyarakat yang menganut falsafah ini cenderung menerima keadaan mereka apa adanya, dan menganggap bahwa nasib sudah ditentukan oleh Tuhan atau alam. Selain itu, falsafah ini juga diwariskan secara turun temurun oleh kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit, Mataram, Demak, Singhasari, Blambangan, Yogyakarta, dan Surakarta, yang semakin mengakar kuat dalam budaya masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, meskipun memiliki nilai-nilai positif seperti ketenangan batin dan kesabaran, falsafah *nrimo ing pandum* juga dapat menjadi penghambat kemajuan ekonomi bagi masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan.

Dalam sisi pengaturan, regulasi di DIY ini diatur dalam Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya dapat disebut *Perdais* yang menjadi ciri khas daerah istimewa. Dalam hal ini, *Perdais* merujuk pada aturan tentang Kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY yaitu *Perdais* Nomor 1 Tahun 2013 yang diubah dengan *Perdais* Nomor 1 Tahun 2015. Dalam hal ini, respons masyarakat terkait pembentukan *Perdais* ini cenderung baik karena tingkat kesadaran hukum masyarakat begitu tinggi sehingga masyarakat sadar pembentukan tersebut merupakan bentuk pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa tersebut, terdapat juga Undang-Undang yang mengatur regulasi mengenai pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap Yogyakarta, yang merupakan provinsi istimewa dengan karakteristik administrasi yang unik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah yang lebih

luas, memungkinkan Yogyakarta untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dengan lebih mandiri. Selain itu, tujuan dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan lebih besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pelayanan publik diharapkan dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, dalam pembentukan Perdais ini juga banyak dijumpai halangan di dalam pembentukannya. Seharusnya, Perdais dapat memberikan wadah untuk masyarakat dalam hal percepatan kebutuhan kepastian hukum dalam suatu permasalahan atau suatu gejala sosial yang terjadi di sekitar mereka. Contohnya, pada tahun 2014 terdapat 15 Raperda yang masuk pada Program Legislasi Daerah yang seharusnya Raperda ini menjadi prioritas dan harus dituntaskan. Perdais ini merupakan usulan dari eksekutif atau Pemda DIY (lima di antaranya Raperdais khusus yang merupakan pilar-pilar keistimewaan), serta empat Raperda merupakan usulan dari legislatif. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian khusus DPRD dan Pemerintah DIY dalam menangani permasalahan tersebut.

Pada proses penerapannya, program kerja pun sudah beberapa dilaksanakan oleh pemerintah pusat di DIY di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengembangan Kecamatan (PKK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Beras Sejahtera. Di sisi lain, dalam hal pendidikan pemerintah pusat juga memberikan bantuan dana berupa Kartu Indonesia Pintar hingga dalam sisi Kesehatan yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemberian bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat memberikan peningkatan daya kemampuan sumber daya manusia dan juga memberikan perkembangan yang nyata dalam hal pembangunan di daerah tersebut. Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata yang kaya warisan sejarah dan kebudayaan; meski demikian, masalah kemiskinan masih menjadi kenyataan yang masih harus dihadapi untuk sebagian masyarakatnya. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya termasuk kurangnya lapangan kerja yang berkualitas, terutama untuk mereka yang kurang terampil atau masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan (Suryandari & Numalita, 2017). Seperti yang sudah dipaparkan dalam latar belakang dalam penelitian ini, perbedaan dalam berbagai aspek mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kabupaten dan kota di DIY.

Upaya dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan di DIY

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat lokal baik berupa upaya pencegahan maupun upaya penanganan dengan membentuk program serta kebijakan agar permasalahan kemiskinan di DIY dapat segera teratasi. Dari segi regulasi, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di DIY serta sebagai legalitas dari program yang akan dijalankan terkait dengan pengentasan kemiskinan. Program tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan "SPKD paling sedikit memuat kelompok program: a)

perlindungan dan jaminan sosial; b) rehabilitasi sosial; c) pemberdayaan masyarakat; dan d) pemenuhan akses terhadap sumber daya”.

Sementara itu, dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 disampaikan pula beberapa program guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terbagi atas tiga jenis program berdasarkan sasaran penerima manfaatnya. Pertama, program yang ditujukan kepada keluarga berupa bantuan langsung tunai bersyarat dan bantuan langsung tunai tak bersyarat, bantuan beasiswa pendidikan, serta bantuan bagi kesehatan dan gizi. Contoh program ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kedua, program yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat berupa Program Pengembangan Lumbung Mataraman, Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa, serta Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Ketiga, program yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM seperti Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Desa Prima, Desa Preneur, dan Program Global Gotong Royong.

Banyaknya program yang dijalankan oleh pemerintah DIY didukung juga dengan legalitas yang kuat guna memastikan setiap program berjalan secara maksimal sesuai pedoman yang berlaku, misalnya saja dengan hadirnya Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi DIY Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2023-2027 yang berisi tentang perencanaan hingga evaluasi serta pembiayaan guna menanggulangi kemiskinan di DIY, Surat Edaran Wakil Gubernur DIY Nomor 401/17506 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di DIY, serta regulasi lainnya yang berkenaan dengan program prioritas untuk mencegah kemiskinan di DIY terus berlanjut.

Terkait dengan legalitas atau pengaturan hukum di DIY juga tak terlepas dari regulasi yang memberikan keistimewaan bagi DIY (melalui UU No. 13/2012) dalam menjalankan pemerintahannya. Penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, peran pemerintahan daerah yang akan selalu beriringan dengan budaya hukum DIY yang kental akan kearifan lokal, serta optimisme masyarakat dalam hal mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta merupakan hal-hal yang dipengaruhi dari hadirnya UU Keistimewaan Yogyakarta. Kehadiran regulasi yang memberikan keistimewaan bagi DIY telah memberikan keuntungan juga dalam hal pembiayaan sebab DIY dapat menggunakan dana keistimewaan untuk menyelenggarakan program bantuan untuk mencegah kemiskinan yang terus terjadi.

Secara normatif, pemerintah DIY telah menciptakan strategi dan program yang baik dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di DIY dengan menetapkan program prioritas, lokasi prioritas, pembuatan regulasi, hingga merancang alur pembiayaan agar menyelesaikan permasalahan kemiskinan di DIY. Namun, dalam pelaksanaannya tentu tak bisa lepas dari berbagai hambatan yang kerap kali terjadi. Tantangan tersebut di antaranya berasal dari kualitas sumber daya manusia yang masih belum merata di seluruh wilayah

DIY. Hal ini berpengaruh pada pemahaman dan kompetensi masyarakat maupun aparatur negara untuk memaksimalkan program yang telah dicanangkan. Kualitas sumber daya manusia juga mengakibatkan rendahnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat akan hukum ditambah dengan budaya hukum di Yogyakarta yang masih erat kaitannya dengan kearifan lokal yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

Untuk menghilangkan kemiskinan di wilayah DIY sangat penting untuk memastikan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara multidimensi, artinya tidak hanya berfokus pada bidang tertentu saja tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sosial, hingga budaya. Penguatan dan pemenuhan akses bagi kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan juga perlu diperhatikan sebagai tiang utama bergeraknya perekonomian masyarakat. Keunggulan wilayah DIY dan potensi yang dimiliki seperti potensi wisata, pertanian, daya tarik kuliner dan budaya dapat menjadi pendorong untuk memajukan masyarakat DIY dan meningkatkan perekonomiannya. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut maka kemiskinan di DIY akan dapat lebih mudah untuk terselesaikan permasalahannya.

Penguatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat DIY pada saat ini harus terus ditingkatkan. Walaupun secara wilayah administratif DIY tidak seluas provinsi di sekitarnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, kekayaan budaya di DIY begitu luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga mampu menjadi jurus utama bagi DIY untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Penguatan budaya tersebut dapat dilakukan melalui tingkat pemerintahan terendah dalam struktur lembaga pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri dan lebih paham akan karakteristik dan potensi dari wilayah dan masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana fungsi dari pemerintah lokal itu sendiri yakni sebagai penyedia "*public goods*" yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu untuk lebih responsif menyerap aspirasi warga. Lebih lanjut, menurut Kaho (1991) maksud dan tujuan diadakannya pemerintahan daerah adalah pertama untuk mencapai efektivitas pemerintahan, dan kedua adalah pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi di/dari bawah (*grass-roots democracy*). Dengan begitu melakukan perubahan atau reformasi pada pemerintahan dari tingkat terbawah dapat menjadi langkah awal yang dapat diambil untuk memulai memanfaatkan budaya yang terkandung dalam masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan.

Hal tersebutlah yang juga telah dilakukan oleh pemerintah DIY dengan melakukan reformasi pada struktur pemerintahan "*kalurahan*" yang merupakan kunci penggerak dari seluruh perputaran ekonomi DIY yang berbasis budaya lokal dengan memanfaatkan nilai gotong royong dan musyarakat dalam masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih maju dan dapat mengentaskan kemiskinan. Reformasi yang dilakukan pemerintah DIY tersebut diwujudkan dengan menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan. Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa "*kalurahan* adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 disampaikan "Reformasi Kalurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, Pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan". Sehingga, niat pemerintah DIY tersampaikan bahwa penguatan pemerintahan dari sektor terendah di DIY dimulai dengan menguatkan dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya.

Regulasi ini menjadi upaya serius pemerintah DIY untuk memastikan bahwa pemerintahan terendah seperti wilayah kalurahan ini dapat menjadi penggerak pembangunan wilayah yang mandiri dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif serta memelihara kearifan lokal yang menjadi unsur penting di DIY untuk mengentaskan kemiskinan. Keseriusan pemerintah DIY juga terlihat dengan berani melakukan pembiayaan untuk melakukan reformasi di setiap kalurahan di DIY serta memastikan pula bahwa skema yang dilakukan untuk melakukan reformasi tersebut melibatkan pula berbagai pihak melalui *roadmap* yang disusun oleh pemerintahan sebagai perencanaan pembangunan yang terus berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan di DIY secara tak langsung dan jangka panjang di samping adanya bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah DIY seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang lebih bersifat jangka pendek dan merupakan bantuan langsung dari pemerintah.

Kesimpulan

Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai keunikan budaya, seni, wisata yang disertai dengan keragaman bentang alam yang memukau dunia. Dibalik keindahannya, sangat disayangkan bahwa masyarakatnya masih banyak yang berada dalam garis kemiskinan dan belum merasakan manfaat lebih dari keuntungan penambahan gelar "Istimewa" di wilayahnya. Pemerintah DIY yang dipimpin oleh Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki peran sentral dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di DIY. Bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan lainnya, berbagai program dan regulasi telah dibuat guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan di DIY yang begitu kompleks. Oleh sebab itu, penentuan program dan wilayah prioritas dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di DIY agar tepat sasaran. Diiringi dengan pembentukan regulasi serta memanfaatkan keuntungan dari gelar "Istimewa" yang dimiliki oleh DIY, dana istimewa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberian bantuan dan jaminan sosial serta dimanfaatkan pula untuk peningkatan sumber daya manusia di DIY baik untuk masyarakat maupun sumber daya manusia di pemerintahan itu sendiri agar semakin berkualitas.

Untuk memaksimalkan program dan regulasi yang telah dibentuk, koordinasi yang baik diperlukan antara pemerintah dengan masyarakat. Regulasi yang telah dibentuk perlu

dijalankan menyesuaikan kearifan lokal masyarakat setempat serta menitikberatkan pada kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya otonomi khusus yang diberikan kepada wilayah DIY, dana istimewa seyogianya dimanfaatkan secara tepat sasaran serta mengutamakan peningkatan sumber daya manusia sebagai penggerak ekonomi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2015). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015. *Berita Resmi Statistik*, 86.
https://www.academia.edu/download/39606589/data_kemiskinan_indonesia_2015.pdf
- Kaho, J. R. (1991). *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Rajawali.
- Khoirudin, R., & Nasir, M. S. (2022). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2019. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(2). <https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.2417>
- Kuswaya, A., & Ma'mun, S. (2020). Misinterpretation of patience: An analytical study of nerimo concept within Indonesian Muslim society. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1). <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.153-176>
- Moh Hasim. (2012). Falsafah Hidup Jawa dalam Naskah Sanguloro. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 10(2).
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (MIMB)*, 1(1).
- Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1).
- Soeparno, K., & Rahmawati, I. (2020). Persepsi, Pengetahuan Dan Kesiapan Warga Terhadap Bencana: Suatu Pendekatan Psikologi. In *Ragam Ulas Kebencanaan*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4_0KEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&d_q=psikologi+penerimaan+diri&ots=Sddoj3J-Q&sig=3gaJ7wmQX0ODg181FLnuJ8qJCSQ
- Suryandari, Numalita, A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*. <https://core.ac.uk/download/pdf/132422015.pdf>
- Urka, A. (2020). *Implementasi Prinsip Yakin Pada Rukun Iman Dalam Konseling Islam*.
- WMS, E., & Ramadhani, G. (2024). *Nrimo (Kemiskinan Ngayogyakarta) ing Pandum*. Balairungpress. <https://www.balairungpress.com/2024/01/nrimo-kemiskinan-ngayogyakarta-ing-pandum/>

World Bank Group. (2014). *New Poverty Frontier in Indonesia: Reduction Slows, Inequality Rises*.
<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/23/new-poverty-frontier-in-indonesia-reduction-slows-inequality-rises>

Wulandari, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Publikasi Universitas Islam Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan

Perdais Nomor 1 Tahun 2013 yang diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan keistimewaan DIY